

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Apabila pelaku usaha memperhatikan substansi tanggung jawab dari pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran, dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan kasus yang ada didalam pembahasan, jika dikaitkan dengan tanggungjawab pelaku usaha, maka pelaku usaha harus menanggung resiko atas segala yang menjadi tanggungjawabnya. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen , ketika ada konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli , menggunakan dan mengosumsi barang dan/atau jasa yang diedarkan serta diperdagangkan.

Bentuk pertanggungjawaban administratif yang yang dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan pasal 60 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang :

- a. Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 ayat (2) dan (3));
- b. Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20);
- c. Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25); dan
- d. Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan(Pasal 26);

Sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku usaha, tercantum di Pasal 62 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

- a. Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, ayat (2); dan pasal 18.
 - b. Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal 11, Pasal 12, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
2. Jika selaku konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, maka upaya yang harus dilakukan konsumen untuk menuntut haknya, yaitu dengan diberikan dua pilihan, antara lain :
- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan (Litigasi)

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen pada pasal 48, di mana penyelesaian sengketa tersebut mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 UUPK.

b. penyelesaian sengketa Konsumen diluar Pengadilan (Non Letigasi)

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalam Pasal 45 Ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak.

Berbicara mengenai penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, maka ada beberapa upaya-upaya konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumen diluar yaitu :

1. Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi
2. Proses penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi
3. Proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase

Tugas dan wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut diatas adalah tugas dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sesuai ketentuan dari Pasal 52 huruf a UUPK.

B. Saran

1. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang ada di indonesia maka persaingan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya seringkali lupa dengan tanggungjawabnya kepada konsumen sehingga pelaku usaha sering kali melakukan pelanggaran terhadap konsumen, baik itu pelanggaran menyangkut Hak maupun menyangkut Kewajiban. Oleh karena itu dalam

penanganan perlindungan Hukum bagi Konsumen maka Pemerintah yang yang terkait harus lebih aktif diadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha dan Konsumen terhadap pentingnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga mereka bisa paham dengan hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha sehingga Pelanggaran terhadap Konsumen menurun bahkan tidak ada lagi di Negara Indonesia.

2. Untuk menjamin keamanan, kenyamanan, hingga hak-hak konsumen dalam membeli suatu produk yang dijual oleh pelaku usaha, maka upaya-upaya yang perlu di tingkatkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan tanggung jawab mereka didalam lembaga perlindungan konsumen yaitu, perlunya melakukan peningkatan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap konsumen agar konsumen bisa lebih terjamin hak-haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha, dengan cara aturan-aturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak konsumen harus lebih tegas dan hukumannya lebih berat,terutama menyangkut hak-hak konsumen agar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya lebih baik, selain itu agar hak-hak konsumen lebih terjamin, maka pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait, dalam menyikapi hal-hal yang dapat merugikan konsumen,harus dibentuk tim-tim pengawas disetiap provinsi,kabupaten,kecamatan bahkan pedesaan yang tugasnya untuk mengawasi aktivitas pelaku usaha dan konsumen.

DAFTAR BACAAN

BUKU

Ahmad Miru, Prinsip - Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, cet. Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. keempat, Jakarta, 2014

Yusuf Sofie, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Yusuf Sofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen - Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Cet. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015

Markus Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi, Cet. kesatu, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016

Fajar Sugianto, Hukum Kontrak, Untag Surabaya dan Setara Press, Malang, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 329/Men.Kes/Per/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet

http://www.academia.edu/5291160/Penyelesaian_Sengketa_Konsumen_consumer_disputes_settlement_

<http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/374>

http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-171-babii.pdf

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=370377

